



PUTUSAN

Nomor 381/ Pdt.G/ 2021/ PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara – perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

REFLY KAMAGI, 47 Tahun, Tempat tanggal lahir Silian, Tondano, 26 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Menikah, Alamat Kelurahan Watulambot Lingkungan III Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Min. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGUT**

Melawan

SEISKE LOWING, Umur 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Rerewokan, 07 September 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Status menikah, Alamat Bolevard Tondano, Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah berusaha mendamaikan Para Pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 7 Oktober 2021 di bawah Register Perkara Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Tnn, telah mengemukakan hal–hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang Sah dan telah kawin di Minahasa tepatnya di Tondano pada tanggal 10 Juni 1993

Halaman 1 dari 13 halaman

Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



berdasarkan Kutipan akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yakni;
 1. LAVENIA KAMAGI; jenis kelamin laki-laki, umur 28 tahun lahir di Tondano pada tanggal 27 September 1993;
 2. RAINAL KAMAGI; jenis kelamin Perempuan, umur 22 tahun lahir di Tondano pada tanggal 22 September 1998; saat ini sudah Dewasa dan membina rumah tangga;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, terbukti dengan lahirnya kedua anak kami tersebut;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan yang mengakibatkan cekcok;
5. Bahwa cekcok dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus berlanjut meskipun hanya karena masalah-masalah sepele;
6. Bahwa Cekcok dan perselisihan terus berlanjut dikarenakan tergugat sudah memiliki lelaki lain;
7. Bahwa bukannya menyesali perbuatannya menjalin hubungan dengan lelaki yang sudah menikah dan memiliki isteri malah tepatnya pada awal bulan Oktober 2015 Tergugat lari dari rumah dan meninggalkan Penggugat serta kedua anak kami bahkan saat itu, anak kedua kami masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian Tergugat selaku ibunya;
8. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat agar rumah tangga penggugat dan Tergugat bisa didamaikan kembali sehingga Penggugat dan Tergugat boleh hidup serta tinggal bersama mengingat kedua anak kami namun semuanya sia-sia Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Tergugat sudah memutuskan hidup dan tinggal bersama lelaki lain; oleh karena itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke

□ □ □

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



Pengadilan Negeri Tondano agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian.

9. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena perceraian dan segala akibat huk;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah dikemukakan diatas maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa tepatnya di Tondano pada tanggal 10 Juni 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
5. Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan. Sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada Hari Jumat Tanggal, 8 Oktober 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano dialamat Tergugat untuk bersidang pada **Hari Senin Tanggal, 25 Oktober 2021**, namun Tergugat tidak hadir. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal, 9 November 2021, Tergugat kembali dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano dialamat Tergugat untuk bersidang

--	--	--

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



pada **Hari Rabu Tanggal, 17 November 2021**, namun Tergugat juga tidak hadir. Selanjutnya pada Hari Senin Tanggal, 22 November 2021, Tergugat kembali dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano dialamat Tergugat untuk bersidang pada **Hari Rabu Tanggal, 1 Desember 2021**, namun Tergugat juga tetap tidak hadir. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun juga tidak hadir maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan acara *verstek* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah membacakan gugatannya Penggugat menyatakan tetap pada isi dan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P- 1** ;-----
2. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga REFLY KAMAGI, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P- 2** ;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat bagi Tergugat dalam perkara ini kecuali bukti P-4 adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Michael Pesik :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Minahasa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

--	--	--

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lavenia Kamagi dan Rainal Kamagi dan keduanya sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat memiliki laki-laki lain sehingga terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa cecok tersebut terjadi secara terus-menerus hingga akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat sudah hidup bersama dengan pasangan barunya masing-masing;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan karena keduanya sudah memiliki pasangan hidup masing-masing;

2. Saksi Engel Koroh :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Minahasa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lavenia Kamagi dan Rainal Kamagi dan keduanya sudah dewasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa adapun penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat memiliki laki-laki lain sehingga terjadi cecok antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman

Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



- Bahwa cekcok tersebut terjadi secara terus-menerus hingga akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat sudah hidup bersama dengan pasangan barunya masing-masing;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan karena keduanya sudah memiliki pasangan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak juga mengajukan sesuatu apapun lagi terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya memohon putusan kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, terbukti dengan lahirnya kedua anak kami tersebut, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memperlihatkan perbedaan Pendapat dan Perselisihan yang mengakibatkan cekcok secara terus-menerus dikarenakan tergugat sudah memiliki lelaki lain;

Bahwa bukannya menyesali perbuatannya menjalin hubungan dengan lelaki yang sudah menikah dan memiliki isteri malah tepatnya pada awal bulan

--	--	--

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



Oktober 2015 Tergugat lari dari rumah dan meninggalkan Penggugat serta kedua anak kami bahkan saat itu, anak kedua kami masih dibawah umur dan sangat membutuhkan perhatian Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 s/d P-2, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Michael Pesik dan Saksi Engel Koroh;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah gugatan Penggugat telah tepat dan sesuai diajukan ke Pengadilan Negeri Tondano adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tondano kepada Tergugat sebagaimana alamat diatas yang diterima langsung oleh Tergugat maka bukti tersebut menunjukan bahwa Tergugat adalah penduduk Kabupaten Minahasa yang tinggal di Bolevard Tondano, Kelurahan Koya Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat yang diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano adalah sudah tepat dan benar, untuk itu Pengadilan Negeri Tondano menyatakan berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil gugatan Penggugat dikabulkan. Kemudian pada poin 2 memohon agar Majelis Hakim Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa tepatnya di Tondano pada tanggal 10 Juni 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

--	--	--

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 1 sangat berkaitan dengan petitum yang lainnya dan untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat diterima atau tidak harus lebih dahulu membuktikan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu petitum poin 2 gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah menikah atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Foto copy sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri. Hal mana perkawinan tersebut juga diketahui oleh Saksi Michael Pesik dan Saksi Engel Koroh;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Saksi Michael Pesik dan Saksi Engel Koroh pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Minahasa dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Lavenia Kamagi dan Rainal Kamagi dan keduanya sudah dewasa;

Bahwa saksi-saksi kemudian menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri, adapun penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat memiliki laki-laki lain sehingga terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat. Cekcok tersebut terjadi secara terus-menerus hingga akhirnya keduanya berpisah;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup bersama dengan pasangan barunya masing-masing sehingga menurut saksi-saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan karena keduanya sudah memiliki pasangan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi diatas diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri sekitar 6 (enam) tahun disebabkan karena cekcok yang berkelanjutan. Adapun penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki laki-laki lain;

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan sudah sulit dipersatukan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sekitar 6 (enam) tahun akibat cekcok yang berkelanjutan dan saat ini baik Penggugat maupun Tergugat sudah memiliki pasangan hidup masing-

--	--	--

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



masing, sehingga menurut Majelis Hakim harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu kembali membangun keluarga sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri akibat cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa tepatnya di Tondano pada tanggal 10 Juni 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa; Putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya sebagaimana petitum Poin 2 gugatan Penggugat adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 huruf b dan f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap **petitum Poin 2** gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum poin 3** yang meminta untuk Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk segera didaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa

□ □ □

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



bermaterai kepada Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano memiliki kewajiban hukum untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap **petitum poin 3** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum **poin 4** yang meminta untuk Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2 dan 3 maka terhadap **petitum poin 1** gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya adalah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut setelah diteliti tidak melawan hukum dan juga beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

□ □ □

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Tnn



3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tondano pada tanggal 10 Juni 1993 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/Mhs/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa **adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar **Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang dilaksanakan pada hari **Hari Senin Tanggal, 17 Januari 2022** oleh kami **LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI, S.H.,** dan **ANITA R. GIGIR, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua


NUR DEWI SUNDARI, S.H.

LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.

ANITA R. GIGIR, S.H.

Panitera Pengganti

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.



Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/ 2021/PN Tnn



Perincian Biaya:

– Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya Proses	Rp. 50.000,-
– Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
– PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
– PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
– Biaya Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
– Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

□ □ □

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Perkara Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Tnn